

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia mempunyai banyak sekali potensi kekayaan alam. Potensi tersebut terdiri dari sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terbarukan. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah sehingga sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan. Termasuk gas alam, minyak bumi, batu bara, barang tambang dan mineral lainnya yang sangat membantu perekonomian Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam dengan melakukan berbagai tindakan mulai dari pencarian, pengambilan, pengolahan dan pemasaran hasil pertambangan dikenal dengan istilah pertambangan.

Serangkaian aktivitas pertambangan selalu bersinggungan dengan lingkungan hidup. Semua makhluk hidup berinteraksi satu sama lain dan membentuk jaringan hidup di lingkungannya, sehingga pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan prinsip berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan hidup. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang adalah melalui pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Kebijakan pemerintah belum dilaksanakan dengan baik. Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang termasuk sebagian atau seluruh tahapan penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara. (UU Minerba No. 4 Tahun 2009). Meskipun kasus-kasus telah diproses di pengadilan, banyak yang belum

mendapatkan tindakan tegas. Belum ada langkah hukum yang diambil terkait pelaksanaannya.

Menurut Zulkifli (2014) Peran pemerintah Indonesia sebagai pemangku kepentingan internal dalam menangani masalah lingkungan hidup masih kurang dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fokus pemerintah adalah meningkatkan pendapatan daerah, bukan masalah lingkungan lainnya. Hal ini mengakibatkan konflik hampir di seluruh area pertambangan. Pemerintah harus dapat mengamati dan mencegah konflik sosial.

Dengan begitu apabila penambangan pasir tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan dan fungsi lingkungan seperti meningkatkan polusi udara dan merusak infrastruktur, yang mengurangi kualitas udara di sekitar lokasi pertambangan. Hal ini di bahas pula oleh Allah SWT yang selalu menganjarkan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Aspek dakwah yang terkandung dalam Surat Ar-Rum ayat 41 Allah memberi peringatan kepada manusia pentingnya menjaga kelestarian alam dan memerlukan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab, serta menghindari tindakan yang dapat merusak lingkungan untuk kepentingan pribadi atau materi. Oleh sebab itu, Allah melarang untuk merusaknya karena akan berdampak buruk bagi semuanya.

Manfaat ekonomi dan kebijaksanaan dari perubahan lingkungan, baik melalui upaya pelestarian maupun pengendalian masalah lingkungan, merujuk pada nilai uang yang dihasilkan dari peningkatan kondisi lingkungan alam dan buatan manusia yang dipicu oleh kebijakan tersebut. Atau, dapat juga berupa penghindaran biaya besar yang seharusnya dikeluarkan untuk menangani dampak negatif atau kerusakan lingkungan. Penilaian ekonomi menjadi unsur krusial dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam, mengintegrasikan dimensi ekonomi dan lingkungan secara menyeluruh.

Di sisi lain, para pembuat kebijakan umumnya melakukan penentuan alokasi sumber daya berdasarkan potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh. Meskipun demikian, penilaian terhadap pemanfaatan sumber daya alam masih bersifat profesional, terhadap barang dan jasa lingkungan, baik yang dapat dihitung maupun yang tidak, belum menerima perhatian yang cukup. Oleh karena itu, pembuat kebijakan, termasuk pemerintah atau pengelola sumber daya, perlu mendapatkan pertimbangan yang kuat mengenai nilai sumber daya alam. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah desa luragung atau meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia, sambil tetap memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan. Penting untuk diingat bahwa aktivitas seperti pertambangan atau eksploitasi sumber daya alam selalu terkait dengan dampak negatifnya terhadap kerusakan lingkungan.

Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terdapat pertambangan pasir yang telah beroperasi sejak tahun 2019. Kegiatan pertambangan ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan polusi udara dan tingginya angka kecelakaan akibat kerusakan jalan.

**Tabel 1.1**  
Gambaran umum Desa Luragung Landeuh

Jenis Bahan Galian	Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian $m^3$		
Pasir	2019	2021	2023
	96.000	360.000	300.000

Sumber : Data Desa Luragung Landeuh, Kabupaten Kuningan (2023)

Berdasarkan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pertambangan pasir PT Anggun Jaya Mandiri di Kecamatan Luragung Landeuh dekat dengan pemukiman. Antara tambang pasir dan kompleks perumahan Luragung berada pada jarak 429 m, SMKN 1 Luragung 133 m, Dusun Pahing 175 m, dan area pesawahan 629 m, ke Desa Dukuh Maja 653 m, dan Dusun Wage 204 m. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan pasir sangat mengganggu kesehatan dan lingkungan sekitar. Pertambangan menyebabkan banyak masalah, termasuk kerusakan lingkungan yang signifikan. Kegiatan penambang memecah masyarakat dan dapat menyebabkan konflik horizontal. Penelitian ini menerapkan *contingent valuation method* (CVM) dengan menyebarkan kuisioner dan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan pasir.

*Contingent Valuation Method* (CVM) merupakan metode yang digunakan oleh John Terry *et al* (2020) dalam melakukan penelitiannya

mengenai kesediaan untuk membayar sebagai partisipasi masyarakat dalam mengelola objek wisata Dermaga Kereng Bangkirang, Responden di bagi menjadi dua yaitu pengunjung dan masyarakat, John *et al* menggunakan *Contingent Valuation Method* (CVM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesediaan untuk membayar guna peningkatan objek wisata signifikan terkait dengan umur, pendidikan, daya tarik wisata, kebersihan lokasi, dan kepuasan daya tarik wisata.

Penelitian yang berjudul “*Willingness to Pay* Konsumen Beras Organik dan Faktor-Faktor yang Berkaitan Dengan Kesediaan Konsumen Untuk Membayar Lebih”, menggunakan *Contingent Valuation Method* (CVM). Hasil studi menunjukkan bahwa konsumen siap membayar lebih tinggi hingga 10% dari harga yang ditawarkan untuk jenis beras organik seperti beras pandan wangi, beras menthik susu, beras merah, dan beras coklat yang dijual di W1000K. Di beberapa lokasi lain, konsumen bahkan bersedia membayar harga yang lebih tinggi, mencapai 22% dari harga yang ditawarkan untuk jenis-jenis beras tersebut. Namun, untuk beras organik jenis beras hitam, konsumen cenderung membayar lebih rendah, yakni antara 9% hingga 11% dari harga yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan konsumen untuk membayar lebih untuk beras organik meliputi kesehatan (67%), keamanan pangan (45%), dampak lingkungan (43%), pengetahuan tentang beras organik (39%), aksesibilitas dalam memperoleh beras (37%), kualitas layanan (33%), kualitas beras (25%), kemasan beras (24%), harga (20%), dan gaya hidup (18%) ( Yulia Sari *et al.*,2020).

## B. Rumusan Masalah

Pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh, Kuningan, telah menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, menyebabkan kerusakan yang serius akibat aktivitas pertambangan yang telah berlangsung cukup lama. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai *Willingness to Pay* masyarakat dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besarnya nilai *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh?
2. Bagaimana pengaruh usia terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh?
5. Bagaimana pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh?

6. Bagaimana pengaruh jarak terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh?
7. Bagaimana pengaruh lama tinggal terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan di Desa Luragung Landeuh?
8. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disajikan peneliti tidak lepas dari tujuan yang dicapai peneliti. Adapun tujuan peneliti ini yaitu :

1. Mengukur besarnya nilai *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh.
2. Menganalisis pengaruh tingkat usia terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh.

4. Menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh.
5. Menganalisis pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh.
6. Menganalisis pengaruh jarak terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh.
7. Menganalisis pengaruh lama tinggal terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh.
8. Menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terhadap *Willingness to Pay* masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang terdampak oleh aktivitas pertambangan pasir. Data mengenai kesediaan masyarakat untuk membayar (*Willingness to Pay*) dapat menjadi dasar dalam merancang program lingkungan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah



dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan akibat pertambangan, sehingga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat tetap terjaga.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami nilai dan pentingnya menjaga kualitas lingkungan, terutama terkait untuk peningkatan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir di Desa Luragung Landeuh. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi mereka dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait isu-isu lingkungan di wilayah mereka. Dengan mengetahui kesediaan mereka untuk membayar, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.